



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DONNI MELKI MONIM, S.E.**;
Tempat Lahir : Putali Sentani Jayapura;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/3 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ketapang II Blok G 10 Perumnas IV,
RT.001/RW.011, Kelurahan Heram, Kota
Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Dinas Perhubungan Provinsi
Papua);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan:

1. Penyidik dengan status tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dengan status tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
3. Penuntut Umum dengan status tahanan rumah sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E., pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membebankan Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.115.924.974,00 (satu miliar seratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti maka Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kurungan;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan agar Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E., segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Permintaan pembayaran Nomor 00014/466910/P/2013 tanggal 22 Mei 2013 jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp515.730.000,00 (lima ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh Penguji SPP/Penerbit SPM SUTANTO, A.TD., S.E., dan Pejabat Pembuat Komitmen Satker PLLAJ DONNI MELKI MONIM, S.E.;
 - Surat Permintaan pembayaran Nomor 00036/466910/P/2013 tanggal 19 September 2013 Jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp521.982.150,00 (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) ditandatangani oleh Penguji SPP/Penerbit SPM SUTANTO, A.TD., S.E., dan Pejabat Pembuat Komitmen Satker PLLAJ DONNI MELKI MONIM, S.E.;
 - Surat Permintaan pembayaran Nomor 00070/466910/P/2013 tanggal 19 Desember 2013 Jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp522.607.850,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh Penguji SPP/Penerbit SPM SUTANTO, A.TD., S.E., dan Pejabat Pembuat Komitmen Satker PLLAJ DONNI MELKI MONIM, S.E.;
 - 12 (dua belas) Buku Laporan Muatan Bus Stasiun DAMRI Serui Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2013;
 - 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak Nomor 044/PLLAJ-PAPUA/2013, tanggal 26 April 2013 antara Satuan Kerja Pengembangan Lalu lintas angkutan jalan Papua dengan Perum DAMRI stasiun Serui tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus perintis di Serui Provinsi Papua;
 - 1 (satu) buah Buku Laporan Kesiapan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua Tahun Anggaran 2013;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 050/272/PHB-2013, tanggal 4 Februari 2013 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Daerah Kegiatan Subsidi Operasi Bus Perintis Tahun Anggaran 2013;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Tahap II Nomor 245702C/063/111, tanggal 20 September 2013 melalui KPPN Jayapura sebesar Rp506.322.685,00 (lima ratus enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Tahap I Nomor 230957C/063/111, tanggal 24 April 2013 melalui KPPN Jayapura sebesar Rp500.258.100,00 (lima ratus juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Lampiran Tahap III Nomor 883511G/063/111, tanggal 30 Desember 2013 melalui KPPN Jayapura sebesar Rp506.929.615,00 (lima ratus enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah), pembayaran tahap ketiga;
- 1 (satu) bundel Laporan Monitoring Subsidi Operasi September, Oktober, November, Desember Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh General Manager Perum DAMRI Stasiun Serui FELIX PRAWAR, S.H.;
- 4 (empat) bundel Laporan Realisasi Operasional Bus Perintis Perum Damri Cabang Serui Bulan September, Oktober, November, Desember Tahun Anggaran 2013 masing-masing sebanyak 6 (enam) lembar yang ditandatangani oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen MARTHEN LUTHER PARIARIBO, General Manager Perum DAMRI Stasiun Serui FELIX PRAWAR, S.H., Manager Usaha Perum DAMRI Stasiun Serui PETRUS ANDOY, S.E.;
- 1 (satu) Lembar Laporan Biaya Operasional Bus Perintis Bulan September sampai dengan Desember 2013 UPT Cabang Serui yang

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019



ditandatangani oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen MARTHEN LUTHER PARIARIBO, General Manager Perum DAMRI Stasiun Serui FELIX PRAWAR, S.H., Manager Usaha Perum DAMRI Setasiun Serui PETRUS ANDOY, S.E.;

- 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 31 Desember 2013 yang menerima MARTHEN LUTHER PARIARIBO;
- 1 (satu) jepit Realisasi Operasi Bus Perintis Tahun Anggaran 2013 Cabang Serui Bulan September, Oktober, November, Desember yang ditandatangani oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen MARTHEN LUTHER PARIARIBO, General Manager Perum DAMRI Stasiun Serui FELIX PRAWAR, S.H.;
- 1 (satu) Lembar Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengoperasian Bus Perintis Tahun 2013 Perum DAMRI Cabang Serui yang ditandatangani oleh General Manager FELIX PRAWAR, S.H., dan diketahui Kepala Desa Arieipi Sdr. SEPTINUS SEMBAI Bulan September, Oktober, Nopember, Desember;
- 1 (satu) Lembar Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengoperasian Bus Perintis Tahun 2013 Perum DAMRI Cabang Serui yang ditandatangani oleh General Manager FELIX PRAWAR, S.H., dan diketahui Kepala Desa Wadapi Sdr. NATANIEL WAINARIBABA bulan September, Oktober, November, Desember;
- 1 (satu) Lembar Laporan monitoring dan Evaluasi Pengoperasian Bus Perintis Tahun 2013 Perum Damri Cabang Serui yang ditandatangani oleh General Manager FELIX PRAWAR, S.H., dan diketahui Kepala Desa Mariarotu Sdr. MARTINUS AISOKI bulan September, Oktober, November, Desember;
- 1 (satu) Lembar Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengoperasian Bus Perintis Tahun 2013 Perum Damri Cabang Serui yang ditandatangani oleh General Manager FELIX PRAWAR, S.H., dan diketahui Kepala Desa Randawaya Sdr. JUSTUS MANSAI bulan September, Oktober,

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November, Desember;

- 1 (satu) jepit Monitoring Keperintisan Angkutan Jalan Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh General manager Sdr. FELIX PRAWAR, S.H.;
- 1 (satu) bundel Laporan Monitoring Subsidi Operasi Mei, Juni, Juli, Agustus Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh General Manager Perum DAMRI Stasiun Serui FELIX PRAWAR, S.H.;
- 4 (empat) Bundel Laporan Realisasi Operasional Bus Perintis Perum DAMRI Cabang Serui Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus Tahun Anggaran 2013, masing-masing sebanyak 6 (enam) lembar yang ditandatangani oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen MARTHEN LUTHER PARIARIBO, General Manager Perum DAMRI Stasiun Serui FELIX PRAWAR, S.H., Manager Usaha Perum DAMRI Stasiun Serui PETRUS ANDOY, S.E.;
- 5 (Lima) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 30 April 2013 yang menerima MARTHEN LUTHER PARIARIBO;
- 1 (satu) jepit Realisasi Operasi Bus Perintis Tahun Anggaran 2013 Cabang Serui Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus yang ditandatangani oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen MARTHEN LUTHER PARIARIBO, General Manager Perum DAMRI Stasiun Serui FELIX PRAWAR, S.H.;
- 1 (satu) lembar Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengoperasian Bus Perintis Tahun 2013 Perum DAMRI Cabang Serui yang ditandatangani oleh General Manager FELIX PRAWAR, S.H., dan diketahui Kepala Desa Ariepe Sdr. SEPTINUS SEMBAI bulan Mei, Juni, Juli, Agustus;
- 1 (satu) lembar Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengoperasian Bus Perintis Tahun 2013 Perum Damri Cabang Serui yang ditandatangani oleh General Manager FELIX PRAWAR, S.H., dan diketahui Kepala Desa Wadapi Sdr. NATANIEL WAINARIBABA bulan Mei, Juni, Juli, Agustus;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengoperasian Bus Perintis Tahun 2013 Perum DAMRI Cabang Serui yang ditandatangani oleh General Manager FELIX PRAWAR, S.H., dan diketahui Kepala Desa Mariarotu Sdr. MARTINUS AISOKI bulan Mei, Juni, Juli, Agustus;
- 1 (satu) lembar Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengoperasian Bus Perintis Tahun 2013 Perum DAMRI Cabang Serui yang ditandatangani oleh General Manager FELIX PRAWAR, S.H., dan diketahui Kepala Desa Randawaya Sdr. JUSTUS MANSAL bulan Mei, Juni, Juli, Agustus;
- 1 (satu) bundel Laporan Monitoring Subsidi Operasi Januari, Februari, Maret, April Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh General Manager Perum DAMRI Stasiun Serui FELIX PRAWAR, S.H.;
- 1 (satu) bundel Monitoring Keperintisan angkutan jalan Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh General manager Sdr. FELIX PRAWAR, S.H.;
- 4 (empat) bundel Laporan Realisasi Operasional Bus Perintis Perum Damri Cabang Serui Bulan Januari, Februari, Maret, April Tahun Anggaran 2013, masing-masing sebanyak 6 (enam) lembar yang ditandatangani oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen MARTHEN LUTHER PARIARIBO, General Manager Perum DAMRI Stasiun Serui FELIX PRAWAR, SH, Manager Usaha Perum DAMRI Stasiun Serui PETRUS ANDOY, S.E.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara FELIX PRAWAR, S.H.;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2016/PN Jap tanggal 31 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E., tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E., oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E., tersebut diatas telah terbukti melakukan tindak pidana “korupsi bersama-sama” sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E., untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen tanggal 24 Mei 2017;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 19 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 31 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp156.032.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 31 Juli 2017 ;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 29 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2018 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 29 Oktober 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau memohon hukuman seringan-ringannya;
2. Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. FELIX PRAWAR pimpinan Stasiun DAMRI Serui mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing terkait dalam pelaksanaan kegiatan Subsidi Trayek Jalan Perintis Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 dengan anggaran Rp1.643.663.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk Tahun Anggaran 2013 Rp1.560.320.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa kegiatan pengadaan jasa pengoperasian bus perintis di Serui Tahun Anggaran 2013 dikerjakan oleh Perum DAMRI Serui dan tidak ada pihak swasta yang ikut;
4. Bahwa anggaran untuk kegiatan pekerjaan pengadaan jasa pengoperasian bus perintis di Serui Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.560.320.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Realisasi anggaran terhadap kegiatan pengadaan jasa pengoperasian bus perintis di Serui Tahun Anggaran 2013 hanya senilai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah). Bahwa realisasi pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, namun dalam laporan pertanggungjawaban pekerjaan yang diajukan oleh Sdr. Felix dinyatakan telah selesai 100% (seratus persen), oleh Terdakwa menerima dan membenarkannya;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tidak dibuatkan rincian penggunaan dana berdasarkan bukti-bukti yang sah;
6. Bahwa trayek pengoperasian bus perintis yang terealisasi untuk Tahun Anggaran 2013 adalah sebanyak 4 (empat) trayek, namun dalam kenyataannya pengoperasian bus perintis dari Perum DAMRI hanya melayani sebanyak 2 (dua) rit saja, Dalam laporan pertanggungjawaban disebutkan rit sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya/fiktif;
7. Bahwa tugas, kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK melakukan pengawasan teknis yaitu mengawasi pelaksanaan kegiatan pada pekerjaan pengadaan jasa subsidi operasional bus perintis Tahun Anggaran 2013. Namun Terdakwa tidak melakukan pengawasan dengan baik secara langsung ke lapangan;
8. Bahwa untuk Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan pencairan dana 100% (seratus persen) untuk pekerjaan pengadaan jasa subsidi operasional bus perintis di Serui. Permintaan pencairan dana Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.560.320.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) diajukan oleh Sdr. Felix Prawar selaku pimpinan stasiun DAMRI Serui dan Terdakwa selaku PPK/KPA. Padahal Terdakwa seharusnya mengetahui Realisasi Anggaran terhadap kegiatan pengadaan jasa pengoperasian bus perintis di Serui Tahun Anggaran 2013 hanya senilai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
9. Bahwa Terdakwa selaku PPK dan KPA dalam kegiatan pengadaan jasa subsidi pengoperasian bus perintis Tahun Anggaran 2013 tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana mestinya akan tetapi melakukan penyalahgunaan kewenangan menyetujui permohonan pencairan dana proyek 100% (seratus persen) dari Sdr. Felix Prawar dengan menggunakan laporan pertanggungjawaban realisasi pekerjaan yang tidak benar, tidak sesuai yang seharusnya/fiktif. Dengan kata lain pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen);

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa yang dibebani tanggung jawab pembayaran Uang Pengganti dalam perkara *a quo*, apakah Terdakwa selaku KPA dan PPK ataukah Sdr. Felix pimpinan Stasiun DAMRI Serui selaku pelaksana kegiatan pengadaan jasa pengoperasian bus perintis;

10. Bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan pembayaran uang pengganti jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
11. Bahwa sesuai fakta persidangan yang bertanggungjawab atas penerimaan pencairan dana adalah Sdr. Felix selaku pelaksana lapangan kegiatan pengadaan, telah menerima dana sebesar Rp1.560.320.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (sebelum dipotong pajak), uang tersebut digunakan oleh Sdr. Felix untuk realisasi pekerjaan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah). Terdakwa memperoleh hasil tindak pidana dari Sdr. Felix sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bahwa sisa dana proyek diperoleh semuanya oleh Sdr. Felix. Selain Terdakwa maka yang bertanggungjawab atas pengembalian sisa hasil tindak pidana adalah Sdr. Felix;
12. Bahwa perbuatan *a quo* Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.115.924.974,00 (satu miliar seratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 19 Maret 2018 yang mengubah Pengadilan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 31 Juli 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana dan pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa DONNI MELKI MONIM, S.E.**, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 19 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 31 Juli 2017 mengenai lamanya pidana dan hukuman uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONNI MELKI MONIM, S.E.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

2. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
ttd

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ketua Majelis
ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)